



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan pembagian wilayah binaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembagian Wilayah Binaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2019, tanggal 05 Desember 2018;

2. Berita Acara . . .

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 03/ORT.04-BA/3207/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembagian Wilayah Binaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Wilayah Binaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.
- KEDUA : Pembagian Wilayah Binaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2019, tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis
Nomor : 03/ORT.04-Kpt/3207/KPU-Kab/1/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Tentang : Pembagian Wilayah Binaan pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

**PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019**

WILAYAH BINAAN - 1	WILAYAH BINAAN - 2	WILAYAH BINAAN - 3	WILAYAH BINAAN - 4	WILAYAH BINAAN - 5
MUHARAM KURNIA DRAJAT	AGUS FATAH HIDAYAT	SAID ATTANJANI	SARNO MAULANA RAHAYU	OONG RAMDANI
CIAMIS	CIKONENG	KAWALI	SUKADANA	LAKBOK
CIJEUNGJING	CIHAURBEUTI	PANAWANGAN	RANCAH	BANJARASARI
CIDOLOG	PANUMBANGAN	JATINAGARA	TAMBAKSARI	BANJARANYAR
CIPAKU	SINDANGKASIH	PANJALU	RAJADESA	PAMARICAN
BAREGBEG	SUKAMANTRI	LUMBUNG	CISAGA	PURWADADI
CIMARAGAS	SADANANYA			
ARIF HIDAYAT	TAOFIK HIDAYAT	RAHMAT HIDAYAT	ROSPATULAH	ERIK SUHERLAN NUGRAHA
NINA HERLINA	ASIF FUADI	RIZA FAISAL TAHAT	MUSTIKA HADI	YUSEP SOPWAN
DENI SETIANTO	ADANG SUHENDAR	AEP MUFLIHUDDIN	FRANKY LONGDONG	RINI SETIO LESTARI
NANA SURYA SUMARNA	OTONG KARTONO	ANDRIANSYAH NUGRAHA	ASRI MUSTIKASARI	AGUS SUHENDAR
TRIA DARANTIKA	WAWAN HERMAWAN	YUDI KRISBIYANTO	ASEP KUSDIANA	TEGUH BUDIMAN
TRIA PUJIWATI	EMAN SUHERMAN	KIKI SUPRIADI		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Hukum,

